

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit bahwa Rumah sakit adalah institusi kesehatan profesional yang pelayanannya diselenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Di dalam Rumah Sakit terdapat banyak aktivitas dan kegiatan yang berlangsung secara berkaitan.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, disebutkan bahwa rumah sakit mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam menjalankan tugas tersebut, rumah sakit memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemilihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

2.2 Rekam Medis

2.2.1 Pengertian Rekam Medis

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Rekam medis sendiri merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, sehingga seluruh data kesehatan pasien yang datang ke klinik dari mulai pasien datang, menjalani perawatan sampai dengan pasien pulang termasuk dalam data yang harus disimpan sebagai rekam medis.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (UU Nomor 29 Tahun 2004, Praktik Kedokteran).

2.2.2 Manfaat Rekam Medis

Menurut Sitanggang, (2021) manfaat rekam medis ada 5 yaitu:

1. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
2. Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi

3. Keperluan pendidikan dan penelitian
4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
5. Data statistik kesehatan.

2.2.3 Kegunaan Rekam Medis

Rekam medis mempunyai beberapa aspek kegunaan yang dikenal dengan ALFRED (Mathar & Igayanti, 2021), yang meliputi :

1. Aspek Administrasi Dimana didalamnya menyangkut tindakan dan tanggung jawab tenaga medis dalam memberikan pelayanan.
2. Aspek Hukum Dimana didalam rekam medis mempunyai nilai hukum dan bisa membantu baik pasien maupun instansi pelayanan jika terjadi sesuatu yang penangannya memerlukan proses hukum dalam rangka atas dasar keadilan.
3. Aspek Keuangan Dalam rekam medis mempunyai nilai keuangan dalam artian dokumen rekam medis merupakan berkas yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu biaya pelayanan yang diterima oleh pasien.
4. Aspek Penelitian Dalam rekam medis, isinya merupakan data dan informasi yang bisa digunakan dalam penelitian atau mengembangkan penelitian.
5. Aspek Pendidikan Dalam dokumen rekam medis dapat digunakan data dan informasi yang update sebagai bahan pengajaran.
6. Aspek Dokumentasi Dalam rekam medis mengandung data/informasi yang berfungsi sebagai ingatan atau laporan yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak instansi pelayanan.

2.2.4 Aspek Hukum Rekam Medis

Rekam medis apabila dikaitkan dengan Pasal 499 KUH Perdata dapat digolongkan sebagai benda. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal istilah „kebendaan“ yang meliputi pengertian:

1. Barang (benda bertubuh, benda berwujud) yaitu benda visual, baik bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah gedung, hewan, mobil dll.
2. Hak (benda tak bertubuh, benda tak berwujud) yaitu benda non visual seperti piutang, program komputer.
3. Selanjutnya melalui Pasal 504 KUH Perdata diperjelas wujud benda yang meliputi:
 - a. Benda bergerak;
 - b. Benda tidak bergerak.

Jika mengacu kepada pengelompokan kebendaan, maka rekam medis dapat dikategorikan sebagai benda bergerak. Terhadap rekam medis sebagai benda tidak bergerak dapat dimiliki oleh pihak yang berkuasa atas hak kebendaan tersebut. Yang dimaksud dengan kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Kedudukan berkuasa atas suatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Penguatan rekam medis sebagai benda karena ia dapat dimiliki. Penguatan rekam medis dapat dimiliki dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUPK yang menyebutkan: “Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) UU PK merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.

Penguatan rekam medis sebagai benda yang dapat dimiliki dapat ditemukan

juga pada Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, yang menyebutkan:

1. Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan.
2. Isi rekam medis merupakan milik pasien.
3. Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis.
4. Ringkasan rekaman medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau di copy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

Menjadi persoalan kemudian terkait dengan rekam medis adalah perihal kepemilikannya, UUPK pada Pasal 47 tidak menyebut yang menjadi milik pasien adalah kesimpulannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis. Pasal 47 ayat (1) UUPK menyebutkan isi rekam medis merupakan milik pasien (Sitanggang, 2021).

2.3 Rekam Medis Elektronik

2.3.1 Pengertian Rekam Medis Elektronik

Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. (PERMENKES No. 24 Tahun 2022).

Rekam Medis Elektronik (RME) adalah penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan serta pengaksesan data yang tersimpan pada rekam medis pasien dirumah sakit dalam suatu sistem manajemen basis data yang menghimpun berbagai sumber data medis (Handiwidjojo, 2009).

Rekam Medis Elektronik adalah sistem informasi kesehatan berbasis komputerisasi yang menyediakan dengan rinci catatan tentang data pasien, riwayat

kesehatan, alergi, dan riwayat hasil pemeriksaan laboratorium serta beberapa diantaranya juga dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan

2.3.2 Tujuan Rekam Medis Elektronik

Diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
2. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis
3. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis
4. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi

2.3.3 Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, terkait Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai penyelenggara Rekam Medis Elektronik atau penyelenggara sistem elektronik termasuk juga penyelenggara telemedisin, yaitu:

1. Tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga Kesehatan lainnya.
2. Puskesmas.
3. Klinik.
4. rumah sakit.
5. Apotek.
6. laboratorium kesehatan.
7. Balai.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Dengan tata cara penyelenggaraan, sebagai berikut:

1. Mengadakan penyelenggaraan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal.
2. Menyusun standar prosedur operasional penyelenggaraan rekam medis elektronik sebagaimana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan mengacu pada pedoman Rekam Medis Elektronik.
3. Pengintegrasian dengan platform layanan dan standar interoperabilitas dan integrasi data kesehatan oleh Kementerian.
4. Menyiapkan sistem elektronik berupa sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kemenkes, fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, atau penyelenggara sistem elektronik melalui kerja sama.
5. Menyediakan sistem elektronik yang dapat bekerja secara terpadu melakukan komunikasi atau pertukaran data dengan salah satu atau lebih Sistem Elektronik yang lain, yang menggunakan standar pertukaran data dan standar sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kemenkes.

2.3.4 Kepemilikan Rekam Medis Elektronik

Berdasarkan PERMENKES No. 24 Tahun 2022 Bagian Ketiga Pasal 25 menyatakan bahwa dokumen rekam medis milik fasilitas pelayanan kesehatan yang dimana memiliki tanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, penggunaan oleh orang, dan badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis.

Sedangkan berdasarkan PERMENKES No. 24 Tahun 2022 Bagian Ketiga Pasal 26 menyebutkan isi rekam medis yaitu milik pasien.

2.3.5 Isi Rekam Medis Elektronik

PERMENKES No. 24 Tahun 2022 Bagian Ketiga Pasal 27 berisi mengenai isi rekam medis elektronik terdiri atas:

1. Dokumen administrative

Dokumen administratif paling sedikit berisi dokumentasi mengenai seluruh proses pendaftaran pasien.

2. Dokumentasi klinis

Dokumentasi klinis berisi seluruh dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien saat berkunjung maupun dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan.

2.3.6 Aspek Hukum Rekam Medis Elektronik

Penyelenggara rekam medis di Indonesia diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. PERMENKES No.24 Tahun 2022
2. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
3. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI)

2.4 Keamanan dan Kerahasiaan Data Rekam Medis Elektronik

Berdasarkan PERMENKES No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi:

1. Kerahasiaan

Kerahasiaan dokumen rekam medis merupakan jaminan keamanan data informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya.

2. Integritas

Integritas rekam medis merupakan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubah.

3. Ketersediaan

Ketersediaan rekam medis merupakan jaminan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang telah ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia. Adapun pihak yang terlibat diantaranya:

1. Tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien.
2. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan
4. Badan hukum/korporasi atau fasilitas pelayanan kesehatan
5. Mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan
6. Pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan

2.5 SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan. Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan SIMRS. Penyelenggaraan SIMRS sebagaimana dimaksud dapat menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka (open source) yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan atau menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Rumah Sakit (Kemenkes, 2013).

SIMRS harus memiliki kemampuan komunikasi data (interoperabilitas) dengan:

1. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
2. Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).
3. Indonesian Case Base Group's (INACBG's).
4. Aplikasi lain yang dikembangkan oleh Pemerintah.
5. Sistem informasi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

SIMRS agar bisa memiliki kemampuan komunikasi data (interoperabilitas) paling sedikit terdiri atas:

1. Kegiatan pelayanan utama (front office).
2. Kegiatan administratif (back office).
3. Komunikasi dan kolaborasi.

2.6 PIECES

Metode PIECES digunakan untuk melakukan analisa terhadap kinerja informasi, ekonomi, keamanan, efisiensi dan pelayanan guna mengidentifikasi kelemahan sistem berjalan agar dapat direkomendasikan perbaikan-perbaikan yang harus dibuat pada sistem yang baru (Sudiati & Didik, 2017).


Metode PIECES adalah metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Dalam menganalisis sebuah sistem, biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek antara lain adalah kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi dan pelayanan pelanggan. Analisis ini disebut dengan PIECES Analysis (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency and Service).

Adapun beberapa aspek yang dapat dilihat dari analisa ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja (*Performance*) diperlukan untuk menilai kinerja dari sistem informasi yang telah dirancang.
2. Informasi and data (*Information*) yaitu untuk menilai informasi yang dihasilkan dan data yang digunakan.
3. Ekonomi (*Economic*) yaitu untuk menilai sistem informasi dari aspek ekonomi.
4. Kontrol dan keamanan (*Control and Security*) yaitu untuk menilai sistem informasi dari aspek keamanan dan kontrol data.
5. Efisiensi (*Efficiency*) yaitu untuk menilai sistem informasi dari aspek efisiensi.

6. Pelayanan(service) yaitu untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan, pegawai dan manajemen.

2.7 Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka konsep diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian yang ditujukan pada penerapan rekam medis elektronik (RME) RSI Jemursari Surabaya. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode PIECES. Metode PIECES terdiri 6 variabel yaitu kinerja (*performance*), informasi (*information*), ekonomi (*economy*), kontrol (*control*), efisiensi (*efficiency*) dan pelayanan (*service*). Metode ini digunakan untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap sistem informasi.

Hasil dari penelitian ini untuk dapat mengetahui kelemahan dan tingkat kepuasan berdasarkan persepsi pengguna sistem informasi. Kelemahan dan sistem informasi yang telah ditemukan dan dijelaskan dalam penelitian diharapkan bisa menjadi rencana perbaikan sistem informasi sehingga sistem informasi dapat berjalan baik. Perbaikan sistem informasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan memperbarui sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna yang tingkat kebutuhannya terhadap sistem semakin banyak.